

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengawasan pelaksanaan pemberian bantuan sosial program keluarga harapan dilakukan oleh Dinas Sosial Kampar melalui:

Pengawasan yang dilakukan oleh satu badan yang secara organisatoris/struktural masih masuk dalam pemerintahan itu sendiri (pengawasan intern), dengan pelimpahan tugas untuk mengawasi pelaksanaan pemberian bantuan sosial PKH diberikan kepada Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kepala Seksi Jaminan Sosial, Kordinator Program Keluarga Harapan Kabupaten Kampar (KORKAB PKH), hingga sampai kepada Pendamping Sosial yang bersentuhan langsung dalam pengawasan pelaksanaan pemberian bantuan sosial PKH dengan Keluarga penerima bantuan sosial Program keluarga harapan yang ada di tingkat Desa.

Pengawasan pelaksanaan pemberian bantuan sosial program keluarga harapan ini berupa Penetapan lokasi PKH, Penetapan keluarga Penerima bantuan sosial PKH dari hasil basis data terpadu, Pendamping Sosial memvalidasi data keadaan sosial dan ekonomi keluarga penerima dengan kondisi yang sebenarnya dilapangan, kemudian dikoordinasikan pada Dinas Sosial Kabupaten Kampar. Verifikasi atau pengecekan komitmen kewajiban kehadiran penerima bantuan sosial PKH dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Dilaksanakan oleh Pendamping Sosial kemudian dikoordinasikan pada Dinas Sosial Kabupaten Kampar. Penyaluran dana bantuan sosial PKH. Dilaksanakan oleh Pendamping Sosial kemudian dikoordinasikan pada Dinas Sosial Kabupaten Kampar. Pemuktahiran data atau perubahan data penerima bantuan sosial PKH. Dilaksanakan oleh Pendamping Sosial kemudian dikoordinasikan pada Dinas Sosial Kabupaten Kampar. Transformasi atau pendataan ulang kondisi sosial dan ekonomi penerima bantuan sosial PKH setelah menjadi keluarga penerima bantuan sosial PKH. Dilaksanakan oleh Pendamping Sosial kemudian dikoordinasikan pada Dinas Sosial Kabupaten Kampar. Pengakhiran bantuan sosial PKH, apabila penerima bantuan sosial PKH berada pada keadaan sosial dan ekonomi mampu, tidak memiliki komponen kepersertaan sebagai penerima bantuan sosial PKH, tidak termasuk dalam kriteria komponen kepersertaan, dan mengundurkan diri sebagai penerima bantuan sosial PKH. Dilaksanakan oleh Pendamping Sosial kemudian dikoordinasikan pada Dinas Sosial Kabupaten Kampar.

2. Faktor Penghambat dalam pelaksanaan pemberian bantuan sosial program keluarga harapan berupa:

Kendala kondisi geografis, adanya jarak tempuh yang jauh antara KPM PKH dengan KPM PKH lainnya, sehingga Pendamping Sosial untuk mencapai lokasi tujuan terkendala dalam proses mengawasi keluarga penerima bantuan sosial PKH yang telah mendapatkan hak nya dan

melaksanakan kewajibannya sebagai penerima bantuan sosial PKH. Sistem jaringan, adanya daerah penerima bantuan sosial PKH yang tidak terjangkau jaringan. Adanya masyarakat yang belum mempunyai E-KTP dan KK, padahal ini merupakan persyaratan dalam pengambilan bantuan. Adanya masyarakat dengan kriteria mampu mendapat bantuan sosial PKH. Adanya anak dari keluarga penerima bantuan sosial PKH dengan tingkat kehadiran di bawah 85 % (delapan puluh lima persen) dari hari belajar efektif. Proses pencairan bantuan sosial PKH melalui rekening yang tidak sesuai pada waktu yang telah ditentukan. Hilangnya kartu keluarga penerima bantuan atau buku tabungan KPM PKH, dan dilakukan pengurusan ulang ke bank dengan sehingga penerima bantuan tidak dapat melakukan penarikan bantuan sosial PKH.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pengawasan Dalam Pelaksanakan Pemberian bantuan sosial program keluarga harapan:

Sebaiknya dalam melakukan Pengawasan dalam pelaksanaan pemberian bantuan sosial program keluarga harapan Dinas Sosial Kabupaten Kampar langsung mengecek keadaan dilapangan atau turun langsung ke Desa.

Seharusnya Dinas Sosial Kabupaten Kampar dalam pengawasan pelaksanaan pemberian bantuan sosial PKH terkait masih adanya penerima bantuan yang masuk dalam kategori mampu, sanksi harus diterapkan berupa penangguhan dan *finalty* terhadap bantuan sosial PKH.

2. Faktor Penghambat atau kendala dalam pelaksanaan pemberian bantuan sosial program keluarga harapan:

Seharusnya Dinas Sosial Kabupaten Kampar melakukan penambahan personel Pendamping Sosial yang ada di tingkat kecamatan untuk seluruh kabupaten kampar, karena pada saat ini wilayah tugas 1 (satu) orang Pendamping Sosial Kecamatan memiliki kewenangan tugas memegang 2 (dua) Desa. Dan/atau pengurangan kewenangan terhadap tugas yang diberikan Dinas Sosial Kabupaten Kampar untuk 1 (satu) orang Pendamping Sosial hanya memegang 1 (satu) Desa saja. Karena untuk mengkoordinir KPM PKH yang kurang lebih berjumlah 100 (seratus)

orang di setiap Desa dirasa membuat Pendamping Sosial sebagai pelaksana PKH ditingkat Desa belum cukup mampu. Sehingga dengan penambahan personel Pendamping Sosial, masalah yang timbul dilapangan dapat terkordinir dengan baik.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

